

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 20



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007, namun dalam perkembangannya sesuai dengan dinamika di Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi/Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2001 Nomor 33 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Dewan ...

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
10. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
11. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
12. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
13. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
14. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.

16. Bahu ...

16. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
17. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
18. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
19. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
20. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
21. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.
22. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Reklame ...

23. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
24. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
26. eklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Teks Berjalan (*Running text*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
31. Reklame Grafiti (*Graffity*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan.

32. Reklame ...

32. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
33. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi reklame yang ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruang.
- (3) Reklame yang ditempatkan di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Reklame papan atau billboard;
 - b. Reklame Megatron, Videotron dan *light emitting diode (LED)*;
 - c. Reklame Layar;
 - d. Reklame Running text;
 - e. Reklame Neon Box;
 - f. Reklame Grafiti (*Graffiti*); dan
 - g. Reklame Melekat (*Sticker*)
- (4) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 (empat) jenis kawasan di Daerah, yaitu :

a. Kawasan ...

- a. Kawasan bebas, adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu lokasi pemerintahan, lokasi pendidikan, tempat-tempat ibadah dan rumah sakit, lokasi militer, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjuran dan Jalan Pasteur serta kawasan bebas lainnya yang berdasarkan aspek teknis dan estetika tidak memungkinkan adanya pemasangan reklame, yang penetapannya lebih lanjut diatur oleh Walikota;
 - b. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 - c. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 - d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Kawasan Selektif dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada :
- a. Bahu Jalan/Berm Jalan, median jalan dan jembatan layang;
 - b. Shelter Bus;
 - c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - d. Bando Jalan;
 - e. Pos Jaga Polisi;
 - f. Jam Kota;

g. Terminal ...

- g. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - h. Gelanggang Olah Raga; dan
 - i. Pasar.
- (4) Titik-titik di luar prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Menempel di atas bangunan atau menggantung pada bangunan;
 - b. Di halaman;
 - c. Di ruas jalan Tol dan jalur rel kereta api di wilayah Daerah;
 - d. Di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara;
 - e. Di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan titik reklame di luar prasarana dan sarana kota yang sebagian bidang reklamenya berada pada ruang prasarana dan sarana kota diberlakukan ketentuan sebagaimana pemanfaatan titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota.
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga keseluruhan Pasal 5A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penyelenggaraan reklame rokok pada kawasan selektif dan kawasan umum dibatasi berdasarkan titik dan ukuran bidang luas reklame.
 - (2) Penyelenggaraan reklame yang memuat naskah minuman beralkohol dilarang diselenggarakan di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah serta setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) , sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan ...

(3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :

- a. Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan *light emitting diode (LED)*;
- b. Reklame layar;
- c. Reklame melekat (Sticker);
- d. Reklame selebaran/brosur;
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame film/slide;
- h. Reklame Running text;
- j. Reklame Neon Box;
- k. Reklame Graffity.

(4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :

- a. 1 meter x 2 meter;
- b. 2 meter x 4 meter;
- c. 3 meter x 6 meter;
- d. 4 meter x 8 meter;
- e. 5 meter x 10 meter;
- f. dan ukuran lainnya.

(5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :

- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, videotron, *light emitting diode (LED)*, billboard, bando jalan dan jembatan penyeberangan orang (JPO), terdiri dari :
 1. kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
 2. kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan

4. menempel ...

4. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan, untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diluar huruf ,a huruf b, huruf c dan huruf d.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah :
- a. Jalan arteri primer (Jalan Nasional);
 - b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);
 - c. Jalan kolektor (Jalan Kota);
 - d. Jalan lokal/lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
6. Ketentuan BAB VIII Ketentuan Peralihan diubah dan disisipkan judul Pasal yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka setiap ijin dan perjanjian kerja sama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku ijin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaanya atau habis masa perjanjian kerjasamanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 20